

WAKAF TUNAI UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Oleh: Ahmad Syafiq^{2)}*

Abstract

Cash Waqf is a new thing in raising public funds. Endowments cash can be used as a means for empowering small businesses, by way of lending and small business financing, venture capital and business development. In practice, needed assistance in terms of managerial and marketing to maintain product quality and marketing of small businesses.

Keywords: *cash endowments, empowerment, small business*

A. PENDAHULUAN

Wakaf tunai belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf tunai baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf juga merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat disamping zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam

^{2 *)} Hakim Pengadilan Negeri Kudus

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Dalam perekonomian modern dewasa ini, uang memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, uang juga merupakan modal utama bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu memiliki potensi yang sangat besar dalam hal wakaf. Terlebih dalam hal wakaf tunai apabila dikelola secara maksimal, maka dapat digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan usaha kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang tersebut ditetapkan bahwa wakaf dapat dilakukan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang termasuk kategori benda bergerak, sehingga menjadi hal yang menarik untuk dibahas kaitannya dengan wakaf tunai dan pemberdayaan usaha kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

B. PERMASALAHAN

Bagaimanakah wakaf tunai dapat digunakan untuk pemberdayaan usaha kecil ?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf diambil dari bahasa Arab "*waqafa*" itu menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. (Heri Sudarsono, 2008 : 281) Sedang menurut syara' wakaf berarti menahan harta dan memeberikan manfaatnya di jalan Allah. (Sayyid Sabiq, 2007: 423) Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*zatnya*) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. (Heri Sudarsono, 2008 : 281) Pengertian diatas senada dengan pernyataan dalam Buku III Bab I KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan:

"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan "tunai" sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem "tunai"

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa "wakaf tunai" merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. (Irfan Syauqi Beik, 2006)

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam Pasal 16 telah mengatur :

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.

Firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 92 :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran 3: 92)

Dalam hadist Rasulullah saw:

“apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh.” (HR. Muslim).

Para ulama menafsirkan sabda rasul “sedekah jariyah” sebagai wakaf, bukan sebagai wasiat memanfaatkan harta. Wakaf mulai dipraktekkan dalam masyarakat Islam sejak masa Rasulullah SAW diantara buktinya ialah wakaf Umar bin Khattab r.a.

Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu: (Heri Sudarsono, 2008 : 281)

- *Al-Wakif* atau orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan dimana jiwanya tertekan.
- *Al-Mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya, bahwa *harta* itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

- *Al-Mawquf 'alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam; wakaf khairy dan wakaf dzurriy. Wakaf khairy adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedang wakaf dzurriy adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.
- *Sighat* atau *pernyataan* pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

Mengenai sejarah wakaf dalam suatu riwayat disebutkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar bin Khattab menghadap rasulullah untuk memohon petunjuk beliau tentang apa yang sepatutnya dilakukannya terhadap tanahnya tersebut. Umar berkata kepada rasulullah: "*Ya rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk rasulullah tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu*" Rasulullah menjawab, "*Jika anda mau, tahanlah tanahmu itu dan anda sedekahkan*". Lalu Umar menyedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar salurkan hasil tanah itu buat orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang fisabilillah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan orang yang lemah. (Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, 2004 : 129) Pengurus wakaf itu sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma'ruf (biasa). Ia juga boleh memberi makan orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik harta sendiri. Sumber-sumber menyebutkan bahwa wakaf Umar bin Khattab itu adalah wakaf yang pertama dalam Islam.

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensial wakaf). Dalam pengertian yang lain, wakaf tunai adalah

wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. (Dadang Maryadi, 2010) Jadi Wakaf tunai atau kadang disebut dengan wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih (penerima wakaf).

Wakaf tunai sesungguhnya jika ditelaah pada hakikatnya bukan merupakan instrument baru. □Praktik wakaf tunai telah dikenal lama dalam sejarah Islam, tepatnya sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam az Zuhri (wafat tahun 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *Tadwin al-Hadits*, memberikan fatwa yang membolehkan wakaf □diberikan dalam bentuk uang, yang saat itu berupa dinar dan dirham, untuk pembangunan □sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. (Departemen Agama RI, 2006 : 11) Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah al-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madhhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. (Wahbah Zuhaili, 1985 : 162) Cara melakukan wakaf tunai menurut madhhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan.

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

Ibnu Abidin mengemukakan, bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri yang lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. (al-Bakri, tt : 157) Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern dewasa ini, wakaf tunai amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankan syari'ah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama.

Dalam *al-Is'af Ahkam al-Awqaf, al-Tharablis* mengungkapkan bahwa sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya wakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang dan ditukar, seperti makanan gandum. Mereka merasa aneh karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera memperlmasalahkan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana tunai dirham?. Atas pertanyaan itu Muhammad bin Abdullah al-Anshori menjelaskan dengan mengatakan, "*Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harta kita putar dengan usaha mudharabah*

kemudian hasilnya disedekahkan". (Heri Sudarsono, 2008 : 286)

Dewasa ini telah disepakati secara luas oleh para ulama bahwa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Hal ini mengacu pada pendapat-pendapat dari kalangan Imam Mazhab. Dikalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai seperti dilihat dalam kitab *Al-Majmu'* oleh Imam Nawawi yang mengatakan, "*Dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan wakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakan tidak mewakafkannya.*" Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatwa*, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanafi yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni*. (Heri Sudarsono, 2008 : 287) Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham". (Zhanikan, 2010)

2. Perkembangan Wakaf Tunai di Indonesia

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam. Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berabagai cara untuk mengelola dana wakaf tunai.

Wakaf tunai atau wakaf uang, dalam kajian ilmu perwakafan, termasuk jenis wakaf berupa benda bergerak. Wakaf jenis ini terbilang baru karena sebelumnya, wakaf di Indonesia hanya berupa tanah dan bangunan. Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada tanggal 28 Shafar 1423 H / 11 Mei 2002 M, yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai sekretaris komisi. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternative untuk berwakaf. Lebih-lebih uang merupakan variable penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sedangkan undang-undang wakaf disahkan pada tanggal 27 oktober 2004 oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Departemen Agama RI, 2006 : 8)

Meski terlambat dibanding sejumlah negara lain, kesadaran untuk berwakaf secara lebih produktif telah muncul pada sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai seminar, workshop dan pelatihan diselenggarakan untuk merumuskan cara terbaik menghimpun dan memanfaatkan dana wakaf yang berpotensi dihimpun dalam jumlah besar. Wakaf produktif bias juga dilakukan dengan memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar diseluruh Tanah Air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tinggi. (M. Sholahuddin, 2006 : 197) Dukungan penerapan wakaf tunai telah diberikan majlis ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam beberapa poin fatwa tersebut menyatakan : (Heri Sudarsono, 2008 : 285)

- Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh).

- Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Wakaf uang penting sekali dikembangkan di negara-negara yang kondisi perekonomiannya kurang baik sebagaimana negara Indonesia, karena berdasarkan pengalaman di berbagai negara hasil investasi wakaf uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Saat ini Menteri Agama telah menunjuk 5 (lima) bank syariah, sebagai lembaga yang dapat mengembangkan dana wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank DKI Syariah. Masyarakat luas yang ingin melakukan investasi akhirat untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir, dapat mewakafkan dananya ke Badan Waqaf Indoensia atau Waqaf Fund Management melalui bank-bank syariah yang telah ditunjuk. (Agustianto,2010)

Dimasukkannya wakaf tunai dalam perundangan-undangan Republik Indonesia melalui Undang-Undang No 41 tahun 2004, merupakan angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan. Bahkan dimungkin, wakaf tunai bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini memiliki prospek yang baik dan cerah serta akan

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

sangat *acceptable* sehingga wakaf tunai diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di Indonesia.

Positifisasi wakaf tunai melalui UU No. 41 tahun 2004 merupakan sarana rekayasa sosial (*social engineering*), untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Dengan pengundangan itu juga tidak ada gunanya lagi memperbanyak wacana *khilafiyah* tentang boleh tidaknya wakaf tunai. Menurut dasar pertimbangan Fatwa MUI tentang wakaf tunai disebutkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan *kemaslahatan* besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. (Agustianto, 2010)

Oleh karena itu, dengan disahkannya UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Tunai.

Selain itu diharapkan dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004 ini, Indonesia bisa menjadikan dana wakaf tunai sebagai sarana pengembangan ekonomi. Karena berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama (2003), perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20%. Sementara di Indonesia belum berjalan sama sekali. Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura dan banyak negara lainnya. (<http://bataviase.co.id/detailberita-10531634.html> (23 Maret 2010))

Jadi model wakaf tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Ia sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri sebagaimana disoroti oleh Dr. Mushtafa Edwin Nasution dan menjadi keprihatinan

kalangan pengamat sosial lainnya. (Departemen Agama RI, 2006, 114)

Beberapa kendala yang menjadikan wakaf tunai sulit berkembang di tanah air adalah sebagai berikut : (Heri Sudarsono, 2008 : 291)

- Masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi seperti tanah, rumah dan lain sebagainya.
- Wakaf tunai relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa.
- Lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga zakat, dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai. Hal ini yang menjadikan keberadaan lembaga wakaf tunai terasa tidak begitu urgen.
- Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Adapun usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala di atas : (Heri Sudarsono, 2008 : 291)

- Sosialisasi keberadaan wakaf tunai kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak perlu menunggu sampai jumlah tertentu hartanya guna membeli sejumlah harta untuk diwakafkan. Wakaf bisa dilakukan dengan *cash*, walaupun ia tidak memiliki harta, seperti tanah, rumah dan sebagainya.
 - Mendirikan lembaga wakaf tunai dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti, takmir masjid, pesantren dan sebagainya. Pendirian lembaga wakaf tunai tidak harus menunggu kelompok/institusi, selama individu/ sekelompok individu mampu mendirikannya maka tidak ada halangan untuk mendirikan lembaga wakaf tunai.
 - Perlu koordinasi dengan lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kinerja antara kedua lembaga tersebut, dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
3. Lembaga-Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia
Untuk mengelola dan mengembangkan wakaf

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

tunai dengan baik, dibutuhkan SDM yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena, lembaga wakaf tunai adalah lembaga yang baru dalam gerakan wakaf di Indonesia, maka dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus oleh para akademisi, ulama, praktisi ekonomi syariah, baik melalui seminar, training, ceramah maupun tulisan di media massa.

Penerapan wakaf tunai di Indonesia masih terhalang berbagai kendala. Di antaranya belum ada undang-undang yang mengatur pengoperasian lembaga wakaf tunai. Masalah lain, pemahaman masyarakat yang masih belum memadai tentang pentingnya lembaga wakaf dan potensinya dalam pengembangan ekonomi umat.

Meski demikian, beberapa lembaga telah mencoba menerapkan wakaf tunai, lembaga-lembaga tersebut antara lain : (M. Sholahuddin, 2006 : 200)

3.1. Badan Wakaf Sumatera Utara

Badan wakaf sumatera utara didirikan secara bersama-sama oleh Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEBI), Asosiasi Bank Syariah Indonesia Sumut dan Dewan Perdagangan Islam Sumut. FKEBI adalah sebuah lembaga nonstruktural Institute Agama Islam Negeri Sumut yang juga melibatkan lembaga dan perorangan dari luar IAIN, seperti dari fakultas-fakultas ekonomi yang ada di Sumut. Sedangkan dewan perdagangan sumatera utara adalah tempat berhimpunnya usahawan sektor riil sumut, ketiga lembaga itu ditetapkan sebagai pendiri. Organisasi ini juga dilengkapi dewan syariah yang diisi tokoh ulama yang punya kepedulian terhadap ekonomi Islam.

Menteri agama Said Agil Munawar dan gubernur Sumatera Utara T. Rizal Nurdin menyaksikan langsung deklarasi badan wakaf ini pada 16 maret 2003. Dana wakaf dari badan wakaf sumatera utara ini kemudian diinvestasikan dalam bentuk sertifikat wakaf disemua bank-banksyariah yang ada di Sumut. Dalam program kerja badan wakaf sumut disebutkan, hasil

investasi dana ini digunakan untuk memberdayakan ekonomi riil seperti pembelian perlengkapan usaha kecil yang berpotensi untuk maju, mengembangkan pendidikan dengan pemberian beasiswa pada semua jenjang pendidikan, memajukan program kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.

3.2. Baitul Maal Muamalat

Penerimaan dana wakaf berdasar literatur sejarah dilakukan oleh institusi Baitul Maal. Baitul Maal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam. (Ahmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, 2006 : 94) Salah satu yang berkembang di Indonesia adalah Baitul Maal muamalat, yang mengurus masalah pengelolaan dana wakaf tunai. Pelaksanaan wakaf tunai di baitul Maal muamalat bertujuan untuk pemberdayaan, empowerment yang komprehensif dan memberikan kontribusi maksimal pada pergerakan ekonomi masyarakat. Pola-pola pengelolaan dana ini terintegrasi antara investasi cash wakaf pada sektor keuangan mikro, hasilnya baru disampaikan kepada para mauquf alaih (penerima manfaat wakaf).

Lembaga ini memang belum bisa menghimpun banyak dana wakaf. Sebanyak 30% dana wakaf yang terkumpul dilembaga ini ditempatkan pada deposito bank syariah. Sementara 70% - nya disalurkan sebagai modal kerja pengusaha kecil, yang menjadi executing tujuh BPRS dan BMT yang tersebar di Jabotabek, yoga dan lampung. BMT dan BPRS ini wajib menjaga keamanan proyek ini sehingga dana wakaf tidak berkurang. Hasil investasi ini baru disampaikan kepada para mauquf alaih.

Para wakif yang berwakaf di baitulmaal muamalat umumnya telah menunjukkan mauquf alaih yang berhak menerima manfaat wakaf. Hasil investasi langsung disalurkan kerekening mereka yang ada di bank Muamalat.

3.3. Dompot Dhuafa Republika

Bagi Dompot Dhuafa Republika, pengumpulan wakaf tunai sudah dimulai sejak dua tahun yang lalu

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

dengan menerbitkan wakf tunai bagi masyarakat umum. Dana yang terkumpul dalam dompet dhuafa republik ini kemudian diinvestasikan dalam beberapa usaha dalam sector riil yang dikelola secara langsung maupun tidak langsung oleh Dompet Dhuafa Republik.

Peternakan domba sehat skala menengah dan sebuah supermarket merupakan salah satu contoh sector riil yang telah dijelajahi oleh Dompet Dhuafa Republik untuk menginvestasikan dana yang dipercayakan masyarakat. Selain yang dikelola secara langsung, dana wakaf yang terhimpun dalam Dompet Dhuafa Republik juga diinvestasikan ke beberapa UKM milik masyarakat seperti peternakan itik.

4. Pengelolaan Dana Wakaf Tunai untuk pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia

1.1. Pengertian Usaha Kecil

Pengertian tentang UKM sangatlah beragam, tergantung konsep yang digunakan oleh tiap-tiap Negara. Beragamnya pemahaman mengenai usaha kecil menjadi salahsatu faktor yang membuat sektor ini termarginalkan. Padahal hal tersebut menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, terutama di negara berkembang.

Menurut Ina Primiana mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai berikut (Primiana, 2009:11):

- Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core business) yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia (SDM), dan bisnis kelautan.
- Pengembangan kawasan andalan, untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu dengan pemilihan wilayah atau daerah untuk mewisudahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi.
- Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

M. Tohar mendefinisikan perusahaan kecil adalah sebagai berikut Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Tohar, 2001:1).

Zulkarnain mendefinisikan pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai (Zulkarnain, 2006:125):

- Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
- Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
- Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sedangkan *Financial Accounting Standard Board* (FASB) dalam Ahmed Riahi Balkaoui, mendefinisikan perusahaan kecil sebagai berikut: Sebuah perusahaan kecil yang operasinya relatif kecil, biasanya dengan pendapatan total kurang dari \$5 juta. Perusahaan itu umumnya :

- dikelola oleh pemilik sendiri,
- memiliki beberapa pemilik lain, jika ada,
- semua pemilik secara aktif terlibat dalam menjalankan urusan-urusan perusahaan kecuali mungkin anggota keluarga tertentu,
- jarang terjadi pemindahan hak kepemilikan, dan (e) memiliki struktur modal yang sederhana (Balkaoui, 2000:50).

Menurut M. Kwartono Adi mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- dan milik Warga Negara Indonesia (Adi, 2007:12).

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

hasil penjualan tahunan dan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Mengacu pada UU No. 9 tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah sbb:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha);
 - Memiliki hasil penjualan paling banyak 1 M / tahun;
- Untuk kriteria usaha menengah adalah:
- Untuk sektor industri memiliki total asset paling banyak 5 M;
 - Untuk non-industri memiliki asset paling banyak Rp. 5 M (tidak termasuk tanah dan bangunan) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 3 M.

Selain syarat-syarat tersebut diatas, persyaratan umum usaha kecil adalah :

- Usaha kecil tersebut adalah milik Warga Negara Indonesia (WNI).
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar atau menengah.
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil).

1.2. Penggunaan wakaf tunai bagi pemberdayaan usaha kecil.

Prof. Dr. M.A. Mannan dari Bangladesh telah mempopulerkan istilah sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) yaitu dengan mendirikan SIBL (*Social Investment Bank Limited*) yang berfungsi sebagai badan yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Wakaf tunai yang dikembangkan oleh Mannan merupakan hal baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument financial yang dikenal dalam perekonomian Islam saat ini masih berada pada murabahah untuk membiayai bidang perdagangan dan

murabahah atau musyarakah untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. (Departemen Agama RI, 2006 : 1) Menurut M.A. Mannan, wakaf tunai berupa uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf.

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh (*Social Investment Banking Limited*) SIBL yang dipimpin Prof. Mannan antara lain adalah untuk peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, akademi dan universitas, mendanai riset, mendirikan rumah sakit, menyelesaikan masalah-masalah sosial non-muslim, dan membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat Islam.

Di Indonesia salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar, diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syariah. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek. Aspek pertama, yaitu keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan). Aspek kedua, yaitu investasi dana abadi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (*incoming generating allocation*) karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembiayaan.

Model dana abadi tersebut sangat layak dijadikan model untuk pengembangan wakaf tunai. Beberapa alasan dapat dikemukakan antara lain : (Departemen Agama RI, 2006 : 10)

- Membantu menjaga keutuhan asset tunai dari wakaf, sehingga dapat mengurangi perpetuitas (penyusutan) yang melekat pada wakaf tunai.

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

- Sebagai sumber pendanaan pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat mendorong aktivitas usaha secara lebih luas. Secara khusus, ketersediaan dana dari sumber ini dapat mengisi ruang kosong yang terjangkau oleh sistem pembiayaan perbankan yang ada.
- Cakupan target wakaf lebih luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun alokasi dana wakaf.
- Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan target atau sasaran yang dituju. Disinilah letak keunggulan wakaf tunai, yaitu dapat menjangkau segmen masyarakat yang beragam.
- Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Secara teknis, sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri. Seperti halnya *Social Investment Bank Limited* (SIBL).

Beberapa pedoman operasional sertifikat wakaf tunai yang dipraktekkan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) antara lain : (Heri Sudarsono, 2008 : 288)

- Wakaf tunai harus dipandang sebagai sumbangan (*endowment*) yang sesuai dengan syariah, bank akan mengelola wakaf atas nama wakif.
- Wakaf dapat diberikan berulang kali dan rekening yang dibuka sesuai dengan nama yang diberikan wakif.
- Wakif diberi kebebasan untuk memilih sasaran wakaf baik sasaran yang sudah teridentifikasi oleh SIBL atau sasaran lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun sasaran wakaf yang sudah berhasil diidentifikasi oleh SIBL secara umum antara lain: Rehabilitasi Keluarga (*Family Rehabilitation*), Pendidikan Dan Kebudayaan (*Education And Culture*), Kesehatan dan Sanitasi (*Health And Sanitation*) dan Pelayanan Sosial (*Social Utility Service*).

- Dana wakaf tunai akan mendapat keuntungan pada tingkat yang paling tinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu.
- Dana wakaf akan tetap dan hanya dana yang berasal dari keuntungan yang akan dibagikan pada sasaran yang telah dipilih wakif. Keuntungan yang belum sempat dibagikan otomatis akan digabungkan dengan dana wakaf yang sudah ada yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih berkembang sepanjang waktu.
- Wakif juga dapat meminta bank untuk menyalurkan seluruh keuntungannya yang diperoleh kepada sasaran yang telah ditentukan oleh wakif.
- Wakif mempunyai kesempatan memberikan wakaf tunai sepanjang waktu. Walaupun tidak, wakif akan memberikan wakaf sebesar yang dia inginkan dan akan mulai dengan nilai minimum wakaf sebesar Tk 1000. Wakaf berikutnya akan sebesar Tk 1000 pula atau kelipatannya.
- Wakif mempunyai hak untuk memberikan perintah pada bank untuk mengambil dana wakaf dari rekening lainnya di SIBL secara rutin.
- Wakaf tunai harus diterima dalam bentuk *endowment receipt voucher* tertentu dan satu sertifikat untuk seluruh nilai harus diterbitkan ketika wakaf tersebut diberikan.
- Prinsip dan ketentuan mengenai Rekening Wakaf Tunai berdasarkan amandemen dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu.

Di lihat dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf tunai, maka keberadaan wakaf tunai di Indonesia menjadi sangat krusial. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*. Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional, khususnya dengan menggunakan dana wakaf tunai. Tetapi butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tunai

Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil

tidak hanya berfungsi ibadah tapi juga berfungsi sosial. Ia merupakan salah satu manifestasi iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf tunai adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Dalam fungsi sosial, wakaf tunai merupakan aset yang amat bernilai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peruntukan harta benda wakaf diatur dalam bagian kedelapan Pasal 22, yakni :

Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha kecil merupakan amanat dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan dapat dilakukan dengan cara pinjaman Qardhul Hasan yakni perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, berupa uang tanpa persyaratan adanya jaminan, tanpa adanya persyaratan atau tambahan apapun, pinjaman yang diberikan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman saja dalam waktu yang telah ditentukan. Pinjaman ini diberikan kepada orang-orang yang benar-benar terdesak baik untuk kegiatan produktif.

Penyaluran pinjaman ini dapat dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf tunai. Penerima dari pinjaman

ini diutamakan adalah perseorangan atau kelompok usaha kecil yang sedang hendak memulai usahanya. Dan lembaga pengelola wakaf tunai melakukan pendampingan baik secara manajerial, maupun pemasaran, dan kualitas produk hasil usaha, agar usaha kecil dan menengah mampu bertahan dan berkembang menjadi lebih baik.

Pinjaman dan pembiayaan Qardhul Hasan ini dapat diperuntukkan untuk kegiatan antara lain :

- Untuk kebutuhan modal usaha yaitu modal kerja maupun pembelian peralatan kerja.
- Untuk kebutuhan biaya pendidikan.
- Untuk kebutuhan biaya pengobatan.
- Dana talangan untuk perbaikan sarana dan prasarana ibadah atau umum.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa wakaf tunai adalah sesuatu hal yang baru di Indonesia, yang telah dimasukkan ke dalam hukum positif berupa UU tentang Wakaf. Wakaf tunai ini dapat digunakan sebagai sarana untuk pemberdayaan usaha kecil, dengan jalan pemberian pinjaman qardhul hasan. Sehingga usaha kecil tidak perlu mengajukan pinjaman ke bank sebagai modal usaha. Terlebih bagi usaha yang baru akan mulai. Dalam pelaksanaannya perlu adanya pendampingan usaha dan manajerial, serta monitoring.

2. SARAN

Wakaf tunai sebagai salah satu upaya penghimpunan dana masyarakat, haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Wakaf tunai dapat digunakan sebagai sebagai upaya pengentasan kemiskinan, dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Balkaoui, Ahmed Riahi, *Teori Akuntansi, Edisi Pertama*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000;
- Primiana, Ina, *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009;
- Adi, M. Kwartono, *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2007;
- Tohar, M. , *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001;
- Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*, Penerbit Adi Cipta Karya Nusa, Yogyakarta, 2006;
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKOHISIA, 2008);
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2007);
- Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online, Halal Guide, September 2006);
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004);
- Dadang Maryadi, "Makalah Lemaga Perekonomian Umat", dalam http://zanikhan.multiply.com/journal/item/624/Wakaf_Tunai (23 Maret 2010)
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006);

Ahmad Syafiq

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Damshik: Dar al-Fikr, 1985);

al-Bakri, *I'annah al-Thalibin*, (Kairo: Isa Halabi, tt);

Zhanikan, "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam <http://images.zanikhan.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SGxK4QoKCtcAAFaIX0c1/LISEK.DOC?nmid=103873750> (22 Maret 2010);

M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006);

Agustianto. "Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah", dalam <http://aacislamiceconomy.blogspot.com/2010/01/wakaf-tunai-dalam-hukum-positif-dan.html> (22 Maret 2010);

Pknlnltraklitcom, "Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat", dalam <http://bataviase.co.id/detailberita-10531634.html> (23 Maret 2010); Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006);

Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006);

Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006);

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang